

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan nomor 12/Pid.sus/2013/PN.BI jika dilihat dari peraturan yang dilanggar anak di dakwa dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan mempertimbangkan undang undang Peradilan anak. Sehingga anak bisa dikembalikan ke orang tua. Sedangkan putusan Nomor 558/Pid.B/2013/PN.PDG menerapkan hukuman penjara pada pelaku yang tergolong anak dan masih berstatus pelajar belum sesuai dengan yang peraturan yang ada, karena penjatuhan pidana kepada anak seharusnya menjadi alternative terakhir.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus//2013/PN.Bi menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim berdasarkan pertimbangannya bahwa pelaku masih tergolong anak sehingga dapat dilakukan sanksi tindakan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 558/Pid.B/2013/PN.PDG pelaku di hukum penjara selama 5 (lima) bulan dengan mempertimbangkan undang undang nomor 22 tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan .menurut penulis masih belum sesuai karena berdasarkan pertimbangannya menyatakan terdakwa masih sekolah dan tergolong anak, pelaku belum

pernah dipidana serta hukuman pokok dari perbuatan tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga bisa di lakukan diversi atau dikembalikan kepada orang tua jika dilihat dari pertimbangan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

A. Saran

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian maka penulisan dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada para penegak hukum harus tegas dalam menindaki suatu perbuatan tindak pidana terkhususnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penjatuhan sanksi harus sekiranya mempertimbangkan hak hak anak.
2. Putusan yang diputuskan oleh majelis hakim sekiranya tidak hanya terpaku kepada Undang-Undang pokok yang bersifat baku, melainkan melihat dari undang-undang lain yang perkaitan dengan kasus tersebut.